



dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pukul 14.00 wib saksi I.D.P alias INDAH didatangi oleh teman saksi yang berinisial S.A alias INA lalu saksi INA berkata kalau saksi I.D.P tadi dicari oleh Bu guru Icha. Pada saat itu saksi INDAH mengajak saksi INA untuk pergi ke Ds. Daun namun saksi INA masih berseragam sekolah kemudian saksi INA pulang untuk berganti pakaian. Setelah itu saksi INDAH pergi ke rumah ELMA untuk bertanya atas kebenaran informasi yang diberikan saksi INA dan ELMA membenarkan bahwa saksi INDAH telah dicari wali kelas yang bernama Pak Zaky dan Bu Icha. Selanjutnya saksi INDAH hendak pulang ke rumahnya namun bertemu dengan saksi INA. Kemudian saksi INDAH mengajak saksi INA ke rumah Lis untuk makan rujak, setelah makan rujak saksi INDAH dan saksi INA pamit pulang. Dalam perjalanan saksi INDAH mengajak saksi INA akan pulang dari pelabuhan motor dihentikan oleh IIP dengan cara melambatkan tangannya. Kemudian saksi INDAH dan saksi INA berhenti dan saksi INDAH bertanya “mau kemana?” dan IIP berkata “ayo ikut” saksi INDAH menjawab “kemana?” lalu IIP menjawab “ayo ikut aja” namun saksi INDAH menjawab “ndak, sudah malam. Lalu IIP berkata “udah terserah saya aja, sudah kamu pulang aja INA, INDAH urusan saya”. Pada saat itu IIP sambil menarik baju saksi INDAH, sehingga saksi INDAH turun dari motor. Selanjutnya IIP menyuruh saksi INDAH untuk dibonceng naik ke motor yang dikendarai oleh DIAN. Pada saat itu IIP, anak

FIJAY, ANDRE, SOHE naik dengan satu motor Beat. Selanjutnya IIP mengajak ke Dsn. Alas Timur, Ds. Daun. Kec. Sangkapura, di tengah jalan IIP menyuruh ANDRE pindah ke motor yang dinaiki saksi INDAH dan DIAN setelah itu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di bengkel kosong yang terletak di Dsn. Alas Timur, IIP meminta saksi INDAH untuk ikut minum-minuman keras berupa anggur. Namun saksi INDAH tidak mau akan tetapi IIP memaksadengan berkata “kalau tidak mau nanti tidak diantar pulang” sehingga saksi INDAH mau menuruti permintaan IIP dan meminumnya. Setelah minum sebanyak 1 botol IIP mengajak untuk melanjutkan perjalanan, IIP menyuruh saksi INDAH untuk bernoncengan sendiri dan IIP dengan ANDRE membeli rokok dulu. Selanjutnya saksi INDAH, saksi ANAM, DIAN, anak FIJAY dan SOHE pergi ke rumah saksi ANAM di Ds. Kepuh, Kec. Tambak. Sesampainya di rumah saksi ANAM, saksi INDAH ditawari makan namun saksi hanya memakan sedikit. Selanjutnya saksi ANAM berkata “ayo jalan lagi”. Sekitar pukul 19.30 wib saksi INDAH yang dibonceng oleh saksi ANAM dan DIAN sedangkan anak FIJAY dan SOHE motor sendiri melanjutkan perjalanan ke gubuk yang terletak di Gunung Dumik. Sesampainya di gubuk tersebut, DIAN mengancam saksi INDAH dengan berkata “ayo kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan diantar pulan” setelah itu DIAN memaksa saksi INDAH dengan cara menarik tangan saksi INDAH dan diajak masuk ke gubuk. Selanjutnya setelah di dalam gubuk saksi INDAH diterlentangkan di atas bangku bambu dan DIAN membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai dan selanjutnya DIAN memasukkan

kelaminnya ke dalam kemaluan saksi dan mendorong/ menggenjot maju mundur hingga kelamin DIAN mengeluarkan cairan putih di luar kemaluan saksi INDAH. Kemudian anak FIJAY disuruh oleh DIAN menyetubuhi saksi INDAH dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi dan mendorong/ menggenjot maju mundur sekitar 2 menit sampai akhirnya anak FIJAY mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi INDAH. Pada saat anak FIJAY dan DIAN menyetubuhi saksi INDAH secara bergantian sedangkan SOHE dan saksi ANAM menunggu di luar gubuk. Setelah selesai menyetubuhi saksi INDAH, saksi INDAH dibonceng oleh DIAN, saksi ANAM, anak FIJAY dan SOHE melanjutkan perjalanan.

Penuntut Umum telah mendakwa anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum No. Register perkara : PDM-05/ 0.5.25/ Euh.2/ 04/ 2015 tertanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) angka ke 1 KUHP Jo pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.







mendapatkan kabar dari keluarga saksi, bahwa saksi INDAH adalah anak saksi pada hari sabtu 7 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wib sampai hari minggu 8 Februari 2015 sekira pukul 06.00 wib baru pulang ke rumah saksi dan setelah saksi sampai di rumah saksi baru mengetahui kalau ternyata saksi INDAH tersebut telah di setubuhi oleh anak FIJAY, SOHE dan Dian. Saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Malaysia dan perjalanan pulang ke Indonesia.

- c. Saksi 3 adalah I.D.P, menyatakan bahwa benar saksi tidak kenal dengan anak FIJAY dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 7 Februari 2015 sekira malam hari di gubuk yang ada dipinggir sawah yang terletak dikawasan Gunung Dumik di Ds. Daun, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik. Saksi membenarkan bahwa dia telah disetubuhi anak FIJAY, DIAN dan SOHE.

Bahwa benar pada hari Sabtu 7 Februari 2015, saksi tidak masuk sekolah dan sekitar pukul 14.00 wib saksi I.D.P alias INDAH didatangi oleh teman saksi yang berinisial S.A alias INA lalu saksi INA berkata kalau saksi I.D.P tadi dicari oleh Bu guru Icha. Pada saat itu saksi INDAH mengajak saksi INA untuk pergi ke Ds. Daun namun saksi INA masih berseragam sekolah kemudian saksi INA pulang untuk berganti pakaian. Setelah itu saksi INDAH pergi ke rumah ELMA untuk bertanya atas kebenaran informasi yang diberikan saksi INA dan ELMA membenarkan bahwa saksi INDAH



telah dicari wali kelas yang bernama Pak Zaky dan Bu Icha. Selanjutnya saksi INDAH hendak pulang ke rumahnya namun bertemu dengan saksi INA.

Kemudian saksi INDAH mengajak saksi INA ke rumah Lis untuk makan rujak, setelah makan rujak saksi INDAH dan saksi INA pamit pulang. Dalam perjalanan saksi INDAH mengajak saksi INA akan pulang dari pelabuhan motor dihentikan oleh IIP dengan cara melambatkan tangannya. Kemudian saksi INDAH dan saksi INA berhenti dan saksi INDAH bertanya “mau kemana?” dan IIP berkata “ayo ikut” saksi INDAH menjawab “kemana?” lalu IIP menjawab “ayo ikut aja” namun saksi INDAH menjawab “ndak, sudah malam. Lalu IIP berkata “udah terserah saya aja, sudah kamu pulang aja INA, INDAH urusan saya”.

Pada saat itu IIP sambil menarik baju saksi INDAH, sehingga saksi INDAH turun dari motor. Selanjutnya IIP menyuruh saksi INDAH untuk dibonceng naik ke motor yang dikendarai oleh DIAN. Pada saat itu IIP, anak FIJAY, ANDRE, SOHE naik dengan satu motor Beat. Selanjutnya IIP mengajak ke Dsn. Alas Timur, Ds. Daun. Kec. Sangkapura, di tengah jalan IIP menyuruh ANDRE pindah ke motor yang dinaiki saksi INDAH dan DIAN setelah itu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di bengkel kosong yang terletak di Dsn. Alas Timur, IIP meminta saksi INDAH untuk ikut minum-minuman keras berupa anggur. Namun saksi INDAH tidak

mau akan tetapi IIP memaksadengan berkata “kalau tidak mau nanti tidak diantar pulang” sehingga saksi INDAH mau menuruti permintaan IIP dan meminumnya.

Setelah minum sebanyak 1 botol IIP mengajak untuk melanjutkan perjalanan, IIP menyuruh saksi INDAH untuk bernonceng sendiri dan IIP dengan ANDRE membeli rokok dulu. Selanjutnya saksi INDAH, saksi ANAM, DIAN, anak FIJAY dan SOHE pergi ke rumah saksi ANAM di Ds. Kepuh, Kec. Tambak. Sesampainya di rumah saksi ANAM, saksi INDAH ditawari makan namun saksi hanya memakan sedikit. Selanjutnya saksi ANAM berkata “ayo jalan lagi”. Sekitar pukul 19.30 wib saksi INDAH yang dibonceng oleh saksi ANAM dan DIAN sedangkan anak FIJAY dan SOHE motor sendiri melanjutkan perjalanan ke gubuk yang terletak di Gunung Dumik. Sesampainya di gubuk tersebut, DIAN mengancam saksi INDAH dengan berkata “ayo kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan diantar pulan” setelah itu DIAN memaksa saksi INDAH dengan cara menarik tangan saksi INDAH dan diajak masuk ke gubuk.

Saksi INDAH tidak mengetahui dimana letak gubuk tersebut, setelah di dalam gubuk saksi INDAH diterlentangkan di atas bangku bambu dan DIAN membuka celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai dan selanjutnya DIAN memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi dan mendorong/ menggenjot maju mundur

hingga kelamin DIAN mengeluarkan cairan putih di luar kemaluan saksi INDAH. Kemudian anak FIJAY disuruh oleh DIAN menyetubuhi saksi INDAH dengan cara memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi dan mendorong/ menggenjot maju mundur sekitar 2 menit sampai akhirnya anak FIJAY mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi INDAH. Pada saat anak FIJAY dan DIAN menyetubuhi saksi INDAH secara bergantian sedangkan SOHE dan saksi ANAM menunggu di luar gubuk. Setelah selesai menyetubuhi saksi INDAH, saksi INDAH dibonceng oleh DIAN, saksi ANAM, anak FIJAY dan SOHE melanjutkan perjalanan.

- d. Saksi 4 adalah HAIRUL ANAM, menyatakan saksi kenal dengan anak namun tidak ada hubungan keluarga. Saksi membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 7 Februari 2015 sekira pukul 22.00 wib di gubuk yang ada dipinggir sawah yang terletak dikawasan Gunung Dumik di Ds. Daun, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik. Saksi melihat saksi INDAH tidak memakai celana dalam dan celana panjang namun masih menggunakan kaos. Saksi ditelpon oleh SOHE unruk disuruh dating ke bengkel untuk minum-minum. Sesampainya disana saksi melihat saksi INDAH. Saksi membenarkan bahwa setelah minum-minuman dibengkel, melanjutkan perjalanan. Sesampainya digubuk, di dalam gubuk saksi bersama dengan DIAN, SOHE, anak FIJAY dan saksi INDAH. Kemudian mulai minum-minuman dan ada percakapan bahwa







kemaluan saksi dan mendorong/ menggenjot maju mundur hingga kelamin DIAN mengeluarkan cairan putih di luar kemaluan saksi, setelah DIAN selesai kemudian DIAN menyuruh anak FIJAY untuk menyetubuhi saksi, awalnya anak FIJAY tidak mau tetapi akhirnya anak FIJAY mau. Saksi sempat meronta namun saksi tetap disetubuhi oleh anak FIJAY dengan cara anak FIJAY memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi dan mendorong/ menggenjot maju mundur hingga mengeluarkan cairan putih di luar kemaluan saksi. Setelah anak FIJAY selesai menyetubuhi saksi. Bahwa ada orang yang menyenter ke gubuk. Kemudian saksi memakai pakaian sendiri lalu saksi bersama-sama DIAN, SOHE, anak FIJAY dan saksi ANAM pulang.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, saksi INDAH merasakan sakit pada kemaluannya dikuatkan dengan Visum et Repertum RSUD IBNU SINA No. 353/ 339/ 437.76/ 2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmadi, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tampak luka lecet di sudut bawah kemaluan, tampak luka lecet disekitar selaput dara tampak kesan robekan lama dari arah jam tiga dan jam Sembilan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persetubuhan benda tumpul.





kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak F.A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.
  - b. 1 (satu) kaos warna kuning tertulis BIG SMILE.
  - c. 1 (satu) jaket warna merah.
  - d. 1 (satu) celana panjang kain warna hitam.
5. Membebaskan biaya perkara kepada anak tersebut melalui orang tuanya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. selaku Hakim. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Boengah Harjanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Palupi Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua anak tersebut.